



PUTUSAN

Nomor 938/Pid.B/2019/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat als Mamat Bin Abdullah ;
2. Tempat lahir : Sungai Jodoh ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/28 Februari 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Taman Jasinta Indah, RT 02 RW 06, Kelurahan

Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Rahmat als Mamat Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 938/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 938/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 23 Januari 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM – 424/Eoh.2/Btm/11/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT Als MAMAT Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 938/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT Als MAMAT Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak infak yang terbuat dari kayu ;
- 2 (dua) buah gembok merk SOLIX warna silver ;

Dikembalikan kepada pengurus/pihak di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara KelurahanSadai KecamatanBengkong Kota Batam melalui Saksi PARLINDUNGAN RITONGA ;

- 1 (buah) pahat besi dengan tangkai warna orange ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah merk Take One bertuliskan TAKE OVER ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 12 Desember 2019, No.Reg. Perk. PDM – 424/Eoh.2/Btm/11/2019, sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT Als MAMAT Bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 02.59 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara KelurahanSadai KecamatanBengkong - Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 938/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa RAHMAT Als MAMAT Bin ABDULLAH berjalan kaki dari kos-kosan Terdakwa menuju daerah bengkong berniat untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil. Kemudian sekira pukul 02.59 WIB Terdakwa tiba di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara KelurahanSadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam Masjid tersebut dan Terdakwa melihat 2(dua) buah kotak amal dalam keadaan tergembok terletak di atas tangga dalam masjid yang mana salah satu kotak amal tersebut tertanam / merekat di lantai dalam masjid. Kemudian Terdakwa mendekati kotak amal lalu mengeluarkan 1(satu) buah pahat besi bergagang warna orange dari dalam tas Terdakwa yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menggunakan pahat besi tersebut untuk membuka/merusak gembok kotak amal yang tidak tertanam di lantai masjid, lalu setelah gembok terlepas selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali menggunakan pahat besi tersebut untuk membuka/merusak kotak amal kedua yang tertanam di lantai Masjid dan mengambil uang di dalam kotak amal tersebut yang mana total uang didalam kedua kotak amal tersebut kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan membawa uang 2(dua) buah kotak amal tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pengurus/pihak di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara KelurahanSadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai uang dari dalam kotak amal Masjid tersebut, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membeli pakaian, membayar kamar kos dan mengirimkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke pacar Terdakwa menggunakan pos ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pengurus/pihak di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara KelurahanSadai Kecamatan Bengkong - Kota

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 938/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa RAHMAT Als MAMAT Bin ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT Als MAMAT Bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 02.59 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara KelurahanSadai KecamatanBengkong - Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa RAHMAT Als MAMAT Bin ABDULLAH berjalan kaki dari kos-kosan Terdakwa menuju daerah bengkong berniat untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil. Kemudian sekira pukul 02.59 WIB Terdakwa tiba di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara KelurahanSadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam Masjid tersebut dan Terdakwa melihat 2(dua) buah kotak amal dalam keadaan tergembok terletak di atas tangga dalam masjid yang mana salah satu kotak amal tersebut tertanam / merekat di lantai dalam masjid. Kemudian Terdakwa mendekati kotak amal lalu mengeluarkan 1(satu) buah pahat besi bergagang warna orange dari dalam tas Terdakwa yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menggunakan pahat besi tersebut untuk membuka/merusak gembok kotak amal yang tidak tertanam di lantai masjid, lalu setelah gembok terlepas selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali menggunakan pahat besi tersebut untuk membuka/merusak kotak amal kedua yang tertanam di lantai Masjid dan mengambil uang di dalam kotak amal tersebut yang mana total uang didalam kedua kotak amal tersebut kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan membawa uang 2(dua) buah kotak amal tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pengurus/pihak di Masjid Jabal

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 938/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmah Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam ;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai uang dari dalam kotak amal Masjid tersebut, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membeli pakaian, membayar kamar kos dan mengirimkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke pacar Terdakwa menggunakan pos ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan pengurus/pihak di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa RAHMAT Als MAMAT Bin ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Parlindungan Ritonga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
 - Bahwa tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 02.59 WIB di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong -Kota Batam ;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban dalam hal Tindak Pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira Pukul 02.59 WIB di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong -Kota Batam tersebut adalah Pihak dari Masjid Jabal Rahmah dan untuk yang menjadi Terdakwa Saksi ;
 - Bahwa barang yang dicuri sehubungan tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira Pukul 02.59 WIB di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong -Kota Batam adalah berupa uang kotak infak di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong -Kota Batam yang diperkirakan kurang lebih berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 938/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira Pukul 04.30 WIB pada saat Saksi berada dalam masjid sebelum sholat subuh Saksi di beritahukan oleh penjaga Masjid an. ARDISAL dengan mengatakan kepada Saksi "pak, itu gembok kotak infak/kotak amal udah di jebol, ini gemboknya sudah dirusak" dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi berjalan ke kotak amal yang terletak di atas tangga dalam masjid untuk mengecek kotak infak/kotak amal tersebut dan benar saja pada saat Saksi mengecek kotak infak/kotak amal tersebut Saksi melihat 2 buah kotak infak/kotak amal yang terletak di atas tangga dalam masjid tersebut sudah dalam keadaan gembok sudah tergeletak dilantai dan Saksi kemudian membuka kotak infak dan melihat uang infak dalam kotak amal tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa kotak amal masjid tersebut sudah di bongkar kemudian Saksi bersama dengan saudara ARDISAL dan sdr. ROBI mencoba melakukan pengecekan CCTV masjid dan setelah melakukan pengecekan CCTV Saksi melihat Terdakwa melakukan aksinya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pada Pukul 02.59 WIB dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira Pukul 13.10 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bengkong Guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira Pukul 02.59 WIB di Majid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong -Kota Batam trsebut adalah kurang lebih sekira Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari CCTV cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara Terdakwa merusak gembok kotak infak/kotak amal dengan menggunakan benda semacam pahat besi dan setelah gembok terlepas kemudian Terdakwa membuka kotak amal dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang kotak amal dan setelah uang diambil Terdakwa menutup kembali kotak infak/kotak amal dan selanjutnya Terdakwa langsung kabur membawa uang hasil pencurian tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 buah gembok merk SOLIX warna silfer, 1 buah kotak amal kayu warna coklat yang mana barang tersebut yang di bongkar oleh Terdakwa dan juga Saksi mengetahui dan 1 buah pahat besi dengan tangkai warna merah tersebut yang Saksi lihat dari CCTV masjid bhwa barang tersebut yang digunakan Terdakwa untuk merusak gembok kotak amal tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 938/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Arsidal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa barang yang dicuri sehubungan tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira Pukul 02.59 WIB di Majid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong -Kota Batam adalah berupa uang kotak infak di Majid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong -Kota Batam yang diperkirakan kurang lebih berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira Pukul 04.30 WIB pada saat Saksi berada dalam masjid sebelum sholat subuh Saksi di melihat gembok kotak amal tergeletak dilantai dan kemudian setelah itu Saksi langsung memberitahukan kepada pengurus Masjid an. PARLINDUNGAN RITONGA yang pada saat itu berada dalam masjid dan kemudian Saksi mengatakan “pak, itu gembok kotak infak/kotak amal udah di jebol, ini gemboknya sudah dirusak” dan setelah itu Saksi bersama dengan saudara PARLINDUNGAN RITONGA berjalan ke kotak amal yang terletak di atas tangga dalam masjid untuk mengecek kotak infak/kotak amal tersebut dan benar saja pada saat Saksi mengecek kotak infak/kotak amal tersebut Saksi melihat 2 buah kotak infak/kotak amal yang terletak di atas tangga dalam masjid tersebut sudah dalam keadaan gembok sudah tergeletak dilantai dalam keadaan rusak dan Saksi bersama dengan sdr. PARLINDUNGAN RITONGA kemudian membuka kotak infak dan melihat uang infak dalam kotak amal tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa kotak amal masjid tersebut sudah di bongkar kemudian Saksi bersama dengan saudara PARLINDUNGAN RITONGA dan sdr. ROBI mencoba melakukan pengecekan CCTV masjid dan setelah melakukan pengecekan CCTV Saksi melihat Terdakwa melakukan aksinya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pada Pukul 02.59 WIB dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira Pukul 13.10 WIB Saksi bersama dengan pengurus masjid an. PARLINDUNGAN RITONGA melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Bengkong Guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat dari Tindak Pidana “Pencurian” yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira Pukul 02.59 WIB di Majid Jabal

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 938/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmah Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong -Kota Batam tersebut adalah kurang lebih sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa Saksi mengetahui dari CCTV cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara Terdakwa merusak gembok kotak infak/kotak amal dengan menggunakan benda semacam pahat besi dan setelah gembok terlepas kemudian Terdakwa membuka kotak amal dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang kotak amal dan setelah uang diambil Terdakwa menutup kembali kotak infak/kotak amal dan selanjutnya Terdakwa langsung kabur membawa uang hasil pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Robi Akbar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira Pukul 04.30 WIB pada saat Saksi berada di dalam masjid sebelum sholat subuh Saksi melihat gembok kotak amal/kotak infak dan juga Saksi melihat pada saat itu Saksi PARLINDUNGAN RITONGA dan Saksi ARDISAL mengecek kotak amal tersebut dan Saksi juga sempat melihat uang yang ada di dalam kotak infak/kotak amal tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa kotak amal masjid tersebut sudah di bongkar kemudian Saksi bersama dengan saudara PARLINDUNGAN RITONGA dan Saksi ARDISAL mencoba melakukan pengecekan CCTV masjid dan setelah melakukan pengecekan CCTV Saksi melihat Terdakwa melakukan aksinya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pada Pukul 02.59 WIB dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira Pukul 13.10 WIB Saksi bersama dengan pengurus masjid an. PARLINDUNGAN RITONGA melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Bengkong Guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat dari Tindak Pidana "Pencurian" yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira Pukul 02.59 WIB di Majid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong -Kota Batam tersebut adalah kurang lebih sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari CCTV cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara Terdakwa merusak gembok kotak infak/kotak amal dengan menggunakan benda semacam pahat besi dan setelah gembok terlepas kemudian Terdakwa membuka kotak amal dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang kotak amal dan setelah uang diambil Terdakwa menutup kembali kotak infak/kotak amal dan selanjutnya Terdakwa langsung kabur membawa uang hasil pencurian tersebut ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 938/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa RAHMAT Als MAMAT Bin ABDULLAH berjalan kaki dari kos-kosan Terdakwa menuju daerah bengkong berniat untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil. Kemudian sekira pukul 02.59 WIB Terdakwa tiba di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara KelurahanSadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam Masjid tersebut dan Terdakwa melihat 2(dua) buah kotak amal dalam keadaan tergembok terletak di atas tangga dalam masjid yang mana salah satu kotak amal tersebut tertanam / merekat di lantai dalam masjid. Kemudian Terdakwa mendekati kotak amal lalu mengeluarkan 1(satu) buah pahat besi bergagang warna orange dari dalam tas Terdakwa yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menggunakan pahat besi tersebut untuk membuka/merusak gembok kotak amal yang tidak tertanam di lantai masjid, lalu setelah gembok terlepas selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali menggunakan pahat besi tersebut untuk membuka/merusak kotak amal kedua yang tertanam di lantai Masjid dan mengambil uang di dalam kotak amal tersebut yang mana total uang didalam kedua kotak amal tersebut kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan membawa uang 2(dua) buah kotak amal tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pengurus/pihak di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara KelurahanSadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai uang dari dalam kotak amal Masjid tersebut, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membeli pakaian, membayar kamar kos dan mengirimkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke pacar Terdakwa menggunakan pos ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) buah kotak infak yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah gembok merk SOLIX warna silver, 1 (buah) pahat besi dengan tangkai warna orange dan 1 (satu) buah baju kaos warna merah merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Take One bertuliskan TAKE OVER, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa RAHMAT Als MAMAT Bin ABDULLAH berjalan kaki dari kos-kosan Terdakwa menuju daerah bengkong berniat untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil ;
2. Bahwa ternyata, sekitar pukul 02.59 WIB Terdakwa tiba di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara KelurahanSadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam Masjid tersebut dan Terdakwa melihat 2(dua) buah kotak amal dalam keadaan tergembok terletak di atas tangga dalam masjid yang mana salah satu kotak amal tersebut tertanam / merekat di lantai dalam masjid ;
3. Bahwa ternyata, kemudian Terdakwa mendekati kotak amal lalu mengeluarkan 1(satu) buah pahat besi bergagang warna orange dari dalam tas Terdakwa yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa menggunakan pahat besi tersebut untuk membuka/merusak gembok kotak amal yang tidak tertanam di lantai masjid, lalu setelah gembok terlepas selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan setelah itu Terdakwa kembali menggunakan pahat besi tersebut untuk membuka/merusak kotak amal kedua yang tertanam di lantai Masjid dan mengambil uang di dalam kotak amal tersebut yang mana total uang didalam kedua kotak amal tersebut kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
4. Bahwa ternyata, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan membawa uang 2(dua) buah kotak amal tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pengurus/pihak di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara KelurahanSadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 938/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ternyata, setelah Terdakwa berhasil menguasai uang dari dalam kotak amal Masjid tersebut, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membeli pakaian, membayar kamar kos dan mengirimkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke pacar Terdakwa menggunakna pos ;
6. Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa mengakibatkan pengurus/pihak di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke- 5 KUHP dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 938/Pid.B/2019/PN Btm



persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Rahmat Als Mamat Bin Abdullah sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas suatu yang bernilai ekonomis dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa RAHMAT Als MAMAT Bin ABDULLAH berjalan kaki dari kos-kosan Terdakwa menuju daerah bengkong berniat untuk mencari sasaran barang yang bisa diambil ;

- Bahwa ternyata, sekitar pukul 02.59 WIB Terdakwa tiba di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam Masjid tersebut dan Terdakwa melihat 2(dua) buah kotak amal dalam keadaan tergembok terletak di atas tangga dalam masjid yang mana salah satu kotak amal tersebut tertanam / merekat di lantai dalam masjid ;
- Bahwa ternyata, kemudian Terdakwa mendekati kotak amal lalu mengeluarkan 1(satu) buah pahat besi bergagang warna orange dari dalam



tas Terdakwa yang sudah Terdakwa persiapan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa menggunakan pahat besi tersebut untuk membuka/merusak gembok kotak amal yang tidak tertanam di lantai masjid, lalu setelah gembok terlepas selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut, setelah itu Terdakwa kembali menggunakan pahat besi tersebut untuk membuka/merusak kotak amal kedua yang tertanam di lantai Masjid dan mengambil uang di dalam kotak amal tersebut yang mana total uang didalam kedua kotak amal tersebut kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

- Bahwa ternyata, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan membawa uang 2(dua) buah kotak amal tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pengurus/pihak di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, setelah Terdakwa berhasil menguasai uang dari dalam kotak amal Masjid tersebut, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membeli pakaian, membayar kamar kos dan mengirimkan sebagian uang tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke pacar Terdakwa menggunakan pos ;
- Bahwa ternyata, perbuatan Terdakwa mengakibatkan pengurus/pihak di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu pihak Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo, dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi korban, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 938/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan pada malam hari atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekira pukul 02.59 WIB., tempus delictie tersebut masih dikwalifikasikan sebagai “malam hari”, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa sub unsur “pada waktu malam” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur “pada waktu malam” telah terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan, Terdakwa mendekati kotak amal lalu mengeluarkan 1(satu) buah pahat besi bergagang warna orange dari dalam tas Terdakwa yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya Terdakwa menggunakan pahat besi tersebut untuk membuka/merusak gembok kotak amal yang tidak tertanam di lantai masjid, lalu setelah gembok terlepas selanjutnya Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali menggunakan pahat besi tersebut untuk membuka/merusak kotak amal kedua yang tertanam di lantai Masjid dan mengambil uang di dalam kotak amal tersebut yang mana total uang didalam kedua kotak amal tersebut kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 938/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan membawa uang 2(dua) buah kotak amal tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu pengurus/pihak di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong - Kota Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "merusak", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya



dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak infak yang terbuat dari kayu dan 2 (dua) buah gembok merk SOLIX warna silver, karena merupakan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pengurus/pihak di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam melalui Saksi PARLINDUNGAN RITONGA, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (buah) pahat besi dengan tangkai warna orange dan 1 (satu) buah baju kaos warna merah merk Take One bertuliskan TAKE OVER, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke- 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Als Mamat Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak infak yang terbuat dari kayu ;
- 2 (dua) buah gembok merk SOLIX warna silver ;

Dikembalikan kepada pengurus/pihak di Masjid Jabal Rahmah Bengkong Nusantara Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam melalui Saksi PARLINDUNGAN RITONGA ;

- 1 (buah) pahat besi dengan tangkai warna orange ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah merk Take One bertuliskan TAKE OVER ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 938/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.